

**PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API STANDAR  
POLRI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**SUMARLIN  
NPM : 91911403161099**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pengawasan .....	6
B. Pengertian Senjata Api .....	7
C. Pengertian Kepolisian.....	9
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-sumber Penelitian.....	14
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	15
D. Metode Analisis Masalah .....	16
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Standar Polri Menurut Aturan Perundang-undangan .....	17
B. Penerapan Pengawasan Penggunaan Senjata Api Standar Polri .....	43
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Sumarlin.** NPM. 91911403161099. Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Standar Berdasarkan Peraturan Kapolri Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api. Di bimbing oleh Ester Balebu dan Yan Patris Binela

### **Kata Kunci : Pengawasan, Senjata Api**

Senjata api atau yang biasa dikenal dengan istilah Senpi merupakan salah satu karya cipta manusia yang terus mengalami perkembangan selama ribuan tahun. Kegunaan senjata api dan bahan peledak turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api standar polri menurut aturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan pengawasan penggunaan senjata api standar polri? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Pengaturan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api pada tingkat Mabes Polri dibagi ke dalam berberapa tahapan yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin kepemilikan senpi dimana Polri harus meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan serta meneliti dapat menolak persyaratan tersebut dan memberikan petunjuk arahan kepada kewilayahan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api dan peluru yang telah mendapat izin dari Kapolri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022. Pemberian izin dan pengawasan yang ketat seperti ini tampaknya belum berdampak secara meluas, meskipun di Indonesia peredaran senjata ilegal di Indonesia termasuk terendah di dunia. Apa bila senjata api tersebut disalah gunakan maka Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh fihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas sesuai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Senapan atau biasa disebut Senpi adalah salah satu tanda manusia yang terus dikirimkan selama ribuan tahun. Penggunaan senjata dan bahan peledak juga menciptakan kemajuan manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman.

Pada awalnya senjata hanya digunakan untuk keperluan perang, namun kemudian juga digunakan untuk keperluan lain, misalnya sebagai salah satu perangkat atau perangkat utama dalam meningkatkan pertahanan melalui rancangan persenjataan lengkap bagi militer suatu negara, sebagai sarana pertolongan. tugas perangkat itu. keamanan dalam melakukan pemeliharaan kesehatan, tuntutan daerah dan pemahaman kepolisian dengan rencana yang sah, untuk menyelesaikan komitmen satuan keamanan/polisi luar biasa, sebagai cara untuk kepentingan asuransi diri yang tiada henti.

Kemajuan-kemajuan saat ini mengalami kemajuan perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya dalam sistem perencanaan dan perdagangan masa kini tetapi juga dalam bidang regulasi. Senjata pada dasarnya dapat dimiliki oleh orang pada umumnya namun melalui siklus yang diatur oleh pedoman.

Secara normatif, Indonesia memang merupakan negara yang sangat keras dalam melaksanakan pedoman kepemilikan senjata untuk wilayah lokal yang lebih luas. Ada berbagai landasan hukum yang mengatur hal ini, mulai dari tingkat pengaturannya, khususnya Pedoman Darurat No. 12 Tahun 1951, PP No. 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya aturan yang diberikan oleh Polri, misalnya Penetapan

Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan Penetapan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Senjata Non Normal dan Peraturan Kewenangan Kepolisian Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengesahan, Pengkajian dan Penertiban Senjata Standar Polri, Senjata Non Biasa Polri/TNI dan Alat Pengaman Bernama Senjata

Mengingat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa selain persyaratan untuk mendapatkan senjata api yang agak mendasar, pasal tersebut menyatakan bahwa senjata api hanya digunakan untuk dipakai, misalnya,

A. mengambil bidikan pada tujuan atau sasaran

B. reaksi api

C. mengejar.

Keperluan penanganan kepemilikan senjata api selain di bawah administrasi Polri diikuti dengan syarat, tepatnya hanya dengan menunjukkan kelengkapan berkas yang diperlukan, misalnya KTP, Kartu Keluarga, dan sebagainya, seseorang yang berumur 24-65 tahun yang memiliki pernyataan menembak dan selanjutnya menjalani evaluasi penembakan, dapat menjamin senjata. api. Penegasan tersebut juga menetapkan bahwa orang yang memiliki senjata untuk penggunaan pribadi pada dasarnya terbatas pada tingkat Kepala Organisasi atau Pejabat untuk pejabat pemerintah, sekitar Letnan Satu untuk militer, dan arahan hukum pada gagasan Divisi Nilai.

Terlepas dari pelanggaran senjata yang liar, pada tahun 2012 Polri memberikan metodologi untuk mengendalikan senjata yang dianggap melanggar hukum. Senjata ilegal adalah senjata yang mengalir di antara penduduk biasa, senjata yang tidak dapat diklaim, atau senjata yang telah dihentikan. Mengingat pedoman yang berlaku, lisensi senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperoleh untuk jangka

waktu yang sama. Pembentukan Polisi Umum ini dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban warga biasa mengingat banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat setempat. Meskipun telah ada tindakan pencegahan yang dilakukan dengan mewajibkan calon pemilik untuk menjalani tes psikologis sebelum mendapatkan persetujuan untuk mengklaim senjata api.

Perkelahian, perkelahian, dan perampokan ini tidak lepas dari tersebarnya senjata-senjata haram di mata publik, baik yang dikumpulkan secara norma maupun dengan susah payah. Dengan memiliki senjata, setiap orang merasa memiliki kemampuan yang cukup untuk mengejar musuhnya, tanpa mereka sadari bahwa musuhnya juga memiliki senjata yang sama. Sejalan dengan ini beberapa nyawa hilang tanpa henti.

Dengan memahami bahwa kepemilikan senjata api yang tidak sah dapat memicu konflik atau perdebatan lebih lanjut (antar orang, antar penghuni, antar perkumpulan), sudah sepantasnya setiap orang menyerahkan senjatanya kepada para ahli, baik itu polisi maupun TNI, dengan waspada. Kepemilikan senjata yang melanggar hukum dapat bergantung pada persetujuan yang sah, sementara para ahli telah mencoba untuk tidak melaporkan klaim terhadap orang-orang yang dengan tegas menyerahkan senjata api mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan kepemilikan senjata api standar polri menurut aturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan pengawasan penggunaan senjata api standar polri?

## **C. Tujuan Peneliitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan kepemilikan senjata api standar polri menurut aturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan pengawasan penggunaan senjata api standar polri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan selesainya penulisan ini, maka sangat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara khusus dalam hal pengaturan pengawasan kepemilikan senjata api di masyarakat
2. Penelitian ini diharapkan berguna memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah khususnya bagi instansi penegak hukum di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pengawasan kepemilikan senjata api

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta.Jakarta.
- Abdussalam, H. R, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 1998, Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal, Press, Rajawali Citra.Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2007, Perijian Senjata Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bawengan, G. W, 1977, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Chawazi,Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I,Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Moelijatno, 2008, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta.Jakarta
- Moelijatno,1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Saleh,Roeslan,1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana ,Aksara Baru, Jakarta
- Santoso, Topo, 2003, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soedjono. D,S.H., Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan, Bandung: Karya Nusantara, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda Chairul,2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prena Media, Jakarta
- Marpaung Laden, 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, sinar Grafika, Jakarta



Pudiyamoko Sri,2009,Perizinan senjata api, Grasindo, Jakarta

Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) , Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian senjata Api.

Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 Tentang senjata api dan bahan peledak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api Ordonasi Tanggal 19 maret 1937(Stbl.1937 No170) Dan Ordonasi Tanggal 10 Maret 1939 (Stbl.No 178), jo Ordonasi Tanggal 30 Mei 1939(Stbl.1939 No.279) Tentang Vuurwapen Regelingen.

Skep Kapolri:No 82/II/2004 tanggal 16 february 2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perijinan,Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/TNI Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata